

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid Dan Anang Sulistyono, 1997, *Etika Profesi Hukum Dan Nuansa Tantangan Profesi Hukum Di Indonesia Panduan Bagi : Penasihat Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi Dan Mahasiswa Fakultas Hukum*, Tarsito, Bandung,
- Daryl Koehn, 2000, *Landasan Etika Profesi*, Kanisius, Yogyakarta
- David Chaikin dan J.C. Sharman, 2009, *Corruption and Money Laundering A Symbiotic Relationship*, St. Martin's Press LLC, United States.
- Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori – Teori Hukum*, Setara Press, Malang
- Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta
- Habib Adjie Dan Rusdianto Sesung, 2020, *Tafsir, Penjelasan Dan Komentar Atas Undang – Undang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung,
- H. Jawade Hafidz Arsyad , 2013, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Reda Manthovani, 2015, *Penyadapan vs Privasi*, PT Buana Ilmu Populer, Jakarta
- Rhona K.M Smith, dkk, 2015, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Serlika Aprita, Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok
- Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta.
- United Nations, 2002, *The Global Programme Against Corruption Anticorruption Toolkit*, Ministry of Foreign Affairs (Development Cooperation) of The Netherlands and the Ministry of Foreign Affairs of Norway.
- Kristian Dan Yopi Gunawan, 2013, *Sekelumit Tentang Hukum Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung
- Utimaco LIMS, 2016, *Lawful Interception In The Digital Age: Vital Elements Of An Effective Solution*, Utimaco TS Gmbh, Germany.
- Widyawati Boediningsih, 2017, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Narotama University Press, Surabaya.

Yahman, Nurtin Tarigan, 2019, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenanda Group, Jakarta,

Jurnal

Ali Imron, 2016, *Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advokat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan , Vol. 6 No.1, Maret 2016.

Anwar Hafidzi, 2015, *Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia*, KHAZANAH, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 13, No.1, Juni 2015.

Bram Mohammad Yasser, 2019, *Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Soumatera Law Review Volume 2, Nomor 1, 2019

Göran Collste, 2012, *Applied and Professional Ethics*, KEMANUSIAAN Vol. 19, No. 1, (2012), 17–33.

Jawade Hafidz, 2009, *Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia*, Sultan Agung Vol XLiv No. 118

Lilik Mulyadi, 2015 *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 101-132

Mohammad Fahmi Amrullah, *Kekuatan Alat Bukti Penyadapan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, *Dinamika*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 11, Agustus 2020

Nancie Prud'homme, 2007, *Lex Specialis: Oversimplifying A More Complex And Multifaceted Relationship?* ISR. L. REV. Vol. 40 No.2, 2007

Raissa Anita Fitria, 2017, *Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana*, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum.

Ricca Anggraeni, 2010, *Penggunaan Hasil Penyadapan Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kajian Putusan Nomor 07/Pid.B/Tpk/2008/Pn.Jkt.Pst*, JURNAL Yudisialvol.III/No-02/Agustus/2010


Sinta Dewi, 2018, *Privacy: An Overview of Indonesia Statutes Governing Lawful Interception*, *Central European Journal of International and Security Studies* 12, no.4: 586–597

Syifa Fachrunisa, 2021, *Penyadapan sebagai Bentuk Upaya Paksa dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jurnal Studi Hukum Pidana Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2021. Hlm. 44-60

Totok Sugiarto , 2013, *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.18, No.1 Juni 2013

Media Online

<http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/911-ketua-kpk-korupsi-adalah-kejahatan-luar-biasa#:~:text=Dikatakan%20sebagai%20kejahatan%20luar%20biasa,jatuh%2C%20serta%20kemiskinan%20tidak%20tertangani>. Diakses pada pukul 15:34 10 Maret 2021





Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 23%

Date: Wednesday, June 02, 2021

Statistics: 816 words Plagiarized / 3474 Total words

Remarks: Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ALAT KOMUNIKASI ADVOKAT DALAM PENANGANAN KASUS KORUPSI **BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang** Advokat merupakan suatu profesi hukum yang memberikan jasa hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan, jasa hukum tersebut diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, jasa hukum tersebut diberikan untuk memenuhi prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi equality before the law (kesetaraan dihadapan hukum), dimana setiap orang berhak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil dimana hukum bisa dibilang bahwa setiap orang harus memiliki kesetaraan dalam menghadapi masalah hukum karena ketidaksetaraan/ketidakadilan sendiri bertentangan dengan tujuan hukum, maka Advokat bukan hanya membela kepentingan yang memiliki kekayaan dan memiliki jabatan namun juga melakukan pemberian bantuan hukum secara cuma – cuma terhadap yang membutuhkan karena itulah Advokat merupakan salah satu profesi yang terhormat.

Dalam menjalankan profesi dan tugasnya Advokat merupakan **profesi yang bebas, mandiri dan** bertanggungjawab karena profesi Advokat sendiri merupakan salah satu pilah profesi hukum di Indonesia_ maka sebagai salah satu pilar hukum maka Advokat mendapatkan kebebasan dan kemandirian, kebebasan dan kemandirian memiliki beberapa implikasi dalam profesi ini antara lain adalah : bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara, bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara, bebas dari tuntutan

perdata dan pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik, bebas untuk mendapatkan informasi, data dan dokumen lainnya dari pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan pembelaan klien, bebas dalam menjaga rahasia hubungan dengan klien termasuk dalam perlindungan penyitaan dan pemeriksaan terhadap berkas atau dokumen, serta terhadap penyadapan atas alat komunikasi Advokat.

Penyadapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250 dan telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409 yang selanjutnya disebut sebagai undang – undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 1 nomor 5 menyatakan bahwa penyadapan adalah : “kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya.”

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952, yang selanjutnya disebut sebagai undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam penjelasannya menyatakan bahwa penyadapan adalah “kegiatan untuk mendengarkan, merekam, memblokir, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.”

Sedangkan Dalam kamus besar bahasa Indonesia, penyadapan adalah proses, cara, dan perbuatan untuk mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain

dengan sengaja tanpa sepengetahuan orang tersebut. penyadapan merupakan salah satu kewenangan KPK dalam melaksanakan tugasnya dalam penyelidikan dan penyidikan selain dari kewenangan – kewenangan lain yang dimiliki oleh KPK, penyadapan merupakan salah satu cara yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam perlindungan terhadap informasi pribadi dan privasi maka penyadapan dapat dikatakan sebagai salah satu cara ekstrim yang digunakan secara limitatif dan ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. agar tidak disalah gunakan, maka tidak semua orang dapat melakukan penyadapan secara legal dan di lembaga pemerintah hanya terdapat 5 lembaga yang secara legal dapat melakukan penyadapan yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Badan Narkotika Nasional, dan Badan Intelejen Negara.

KPK sebagai salah satu lembaga negara yang menangani kasus Hukum yang termasuk dalam extraordinary crime (kejahatan luar biasa) yang sangat sulit untuk ditangani dan diungkap yaitu Korupsi, menurut Firli Bahuri korupsi menjadi kejahatan luar biasa dikarenakan korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan uang negara, tetapi dapat berdampak pada seluruh program pembangunan, kualitas pendidikan menjadi rendah, kualitas bangunan menjadi rendah, mutu pendidikan jatuh, serta kemiskinan tidak tertangani, maka diperlukan cara penanganan yang ekstrim pula yaitu melalui penyadapan.

Kasus korupsi merupakan kejahatan white collar crime (kejahatan kerah putih) dan kasus korupsi tidak akan pernah berdiri sendiri dan akan selalu diikuti oleh kejahatan pencucian uang, karena kekayaan dari korupsi tidak mungkin hanya akan disimpan dalam bentuk uang saja, maka pelaku akan berusaha untuk membelanjakan atau menyamarkan asal dari uang tersebut, sehingga kasus korupsi dan pencucian uang merupakan kejahatan yang selalu berdampingan bersama. Penyadapan juga digunakan untuk mencari alat bukti dapat juga dipergunakan untuk menemukan bukti permulaan yang cukup untuk selanjutnya dapat dilakukan penangkapan sesuai dengan Pasal 17

KUHAP perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dalam bentuk rekaman atau semacamnya.

Pada saat seseorang ditangkap dan menjalankan proses tingkat pemeriksaan maka sesuai

KUHAP Pasal 54 yang berbunyi : "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini." Selanjutnya dalam Pasal 55 menyatakan bahwa tersangka/terdakwa berhak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya. Penasihat hukum/Advokat sendiri dalam menjalankan tugasnya memiliki hak – hak perlindungan terhadap kemadiriannya dan kebasannya seperti yang telah disampaikan diatas sedangkan penyidik KPK juga memiliki kewenangan – kewenangan yang diberikan oleh negara untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam menangani pidana Korupsi

salah satunya adalah penyadapan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan alat bukti, sedangkan Advokat sendiri berdasarkan Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 yang selanjutnya disebut sebagai undang – undang Advokat menyatakan bahwa advokat mendapatkan perlindungan dari penyadapan, sedangkan dalam undang – undang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pasal 12 ayat 1 menyatakan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan, sehingga diantara kedua undang – undang ini terdapat konflik norma hukum, yang selanjutnya akan dibahas lebih, dalam skripsi ini.

Rumusan Masalah Apa fungsi penyadapan dalam tindak pidana korupsi ? Apa bentuk perlindungan hukum terhadap Advokat dari penyadapan dalam menangani kasus pidana Korupsi ? Tujuan Untuk mengetahui dan melakukan analisis terhadap fungsi penyadapan dalam tindak pidana korupsi Untuk mengetahui dan melakukan analisis terhadap perlindungan hukum terhadap Advokat dari penyadapan dalam menangani kasus pidana Korupsi Manfaat Manfaat dalam skripsi ini terbagi menjadi dua yaitu secara praktis dan teoritis Manfaat secara teoritis adalah memberikan dasar hukum terhadap perlindungan alat komunikasi Advokat dari penyadapan, selain itu manfaat secara teoritis penelitian ini juga memberikan pemahaman lebih lanjut untuk dapat dijadikan dasar penelitian hukum yang berhubungan dengan perlindungan hak – hak Advokat.

Manfaat secara praktis adalah memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap penyadapan yang dilakukan pada Advokat dalam menangani kasus korupsi dan akan

menciptakan penegakan hukum yang adil terhadap tindak pidana korupsi. Tinjauan Pustaka Penyadapan Penyadapan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dilarang secara hukum dalam undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain” dan sedangkan pada ayat 2 menyatakan : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

Yang pada intinya penyadapan merupakan suatu tindakan yang illegal yang dilakukan untuk mendengarkan, merekam, membelokan, mengubah, menghambat dan/atau mencatat informasi atau dokumen yang tidak bersifat public, yang berarti terdapat privasi seseorang yang dilanggar, namun hal tersebut dapat disimpangi karena tidak berarti bahwa hak asasi manusia memberikan perlindungan yang mutlak diatas hukum, sesuai dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 J ayat 2 menyatakan bahwa Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, Berdasarkan ketentuan tersebut senyatanya suatu penyimpangan terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan apabila telah diatur dalam undang – undang, maka sesuai dengan Pasal 31 ayat 3 undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.”, namun perlu diperhatikan bahwa selain ketentuan materiil terpenuhi, ketentuan formil tentang penyadapan harus juga dilaksanakan agar suatu penyadapan dilakukan secara legal.

Dalam suatu tindakan penyadapan secara umum terdapat beberapa pihak yang terlibat didalamnya yang memiliki fungsi masing – masing antara lain adalah_ Pemerintah dan badan legislatif: Aturan dan persyaratan yang berlaku untuk penyadapan yang sah didefinisikan dan diratifikasi menjadi undang-undang oleh badan legislatif nasional pemerintah. Persyaratan ini diberlakukan dan ditegakkan oleh pemerintah. Lembaga/Badan penegak hukum: Permintaan untuk penyadapan yang sah biasanya berasal dari lembaga penegak hukum berdasarkan perintah pengadilan atau permintaan hukum dari otoritas yang diakui.

Permintaan ini kemudian disajikan ke penyedia layanan atau operator jaringan, yang harus mematuhi persyaratan permintaan dalam waktu yang ditentukan. Penyedia layanan atau operator jaringan: Data dan komunikasi suara didistribusikan melalui infrastruktur jaringan adalah tanggung jawab penyedia layanan atau jaringan operator. Akses harus disediakan untuk semua jenis komunikasi yang berlaku sebagai bagian dari penyadapan yang sah diminta oleh otoritas yang sah.

Tenaga Ahli Penyadapan: Penyedia layanan dan operator jaringan dapat menggunakan keahlian tenaga ahli penyadapan untuk menangani pengelolaan dan pemenuhannya permintaan penyadapan. Dalam perkembangannya penyadapan yang sah dikenal dengan nama lawful interception penyadapan ini dibagi menjadi dua yaitu penyadapan

dengan basis alat telekomunikasi sistem kawat, optic, radio dan penyadapan yang berdasarkan internet protocol, sedangkan dalam teknik mengimplementasikannya terdapat 4 macam yaitu :_ Penyadapan Aktif, yaitu penyadapan yang dilakukan secara langsung dan disertai perubahan terhadap data Penyadapan semi aktif Penyadapan pasif, yaitu penyadapan yang dilakukan secara tidak langsung dan hanya membaca data

tanpa melakukan perubahan Penyadapan penggabungan antara aktif dan pasif Advokat sebagai Profesi Hukum Profesi berbeda dengan okupansi/pekerjaan lainnya suatu

profesi diberi penghargaan dalam bentuk honorarium yang berasal dari kata honor atau penghormatan, profesi memiliki ciri – ciri yang berbeda dari pekerjaan pada umumnya yaitu antara lain : _ Menjalani pendidikan akademi Memberikan manfaat/jasa yang penting Memiliki organisasi professional Derajat keprofesionalan Terdapat kode etik atapun kode perilaku Sedangkan menurut pendapat dari Daryl Koehn profesi memiliki ciri – ciri : _ Mendapat izin dari negara untuk melakukan tindakan tertentu

Terdapat organisasi yang mendasari cita – cita perilaku dari profesi tersebut dan menjadi tempat mendisiplinkan profesi tersebut Memiliki pengetahuan terspesialisasi dan eksotik Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaan Mengucapkan janji profesi secara publik dan menjadi tanggung jawab atas profesinya dan tugas tertentu sesuai dengan profesinya.

Profesi hukum merupakan salah satu dari beberapa macam jenis profesi yang ada di masyarakat, munculnya profesi hukum dikarenakan adanya kebutuhan dalam masyarakat untuk mencari dan menegakkan keadilan, Advokar sebagai salah satu profesi hukum yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan sebagai penegak keadilan, profesi hukum haruslah dapat menjalankan tujuan – tujuan dari profesi hukum antara lain :
 _ Suatu profesi hukum tidak boleh berjalan, diekspresikan dan diartikulasikan tanpa orientasi yang berpihak pada tertib kehidupan dan masyarakat sehingga penegak hukum harus berpijak dan bertujuan pada ketertiban kehidupan dan masyarakat Penyelenggara profesi hukum dalam menangani perkara – perkara hukum tidak boleh hanya berpijak pada ketentuan – ketentuan formal seperti yang ada pada hukum positif (peraturan perundang – undnagan) tetapi wajib menggali nilai – nilai keadilan dalam masyarakat.

Ketertiban dan keadilan harus ditempatkan oleh penyelenggara profesi hukum sebagai dua kekuatan imperative yang tidak boleh dijadikan target secara terpisah, sedapat mungkin penyelenggara profesi hukum mampu mengkonstruksikan tujuan akhir yaitu keadilan dengan mengimplementasikan ketertiban sosial Penyelenggara profesi hukum harus selalu mendasarkan kegiatan fungsionalnya dengan berpijak pada penghormatan terhadap martabat manusia (HAM). Korupsi Korupsi merupakan suatu tindakan yang merugikan negara, tindakan korupsi diatur sebagai suatu tindak pidana yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3874, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, yang selanjutnya disebut sebagai undang – undang Korupsi.

Unsur utama yang membedakan korupsi dengan kejahatan lain adalah adanya perbuatan yang merugikan negara untuk menguntungkan kepentingan seseorang/kelompok,, serta pengembalian kerugian negara tidak akan menghilangkan tindak pidana tersebut karena perbuatan korupsi sendiri telah melawan hukum. korupsi dapat dikelompokan berdasarkan jenis – jenisnya menurut Ali Imron adalah sebagai berikut:_ Korupsi transaktif, merupakan korupsi yang terjadi secara timbal balik yang sama – sama didasari untuk memenuhi kepentingan yang diinginkan oleh kedua pihak.

Korupsi yang memeras, korupsi yang dilakukan dengan pemerasan yang ditunjukan secara opresif untuk memenuhi kepentingannya sendiridan tidak memberikan keuntungan bagi pihak lain. Korupsi defensif, korupsi ini terjadi pada korban, dimana korban memberikan keinginan pihak lain, hal ini dikarenakan korban merasa bahwa apabila tidak dilakukan maka urusan/tujuan yang diinginkan akan terhambat. Korupsi investif, korupsi ini dilakukan dengan tujuan untuk **di masa yang akan datang** untuk mendapatkan bantuan tertentu, dengan memberikan sejumlah uang/barang tanpa mengharapkan timbal balik disaat sekarang.

Korupsi perkerabatan atau nepotisme, korupsi yang dilakukan untuk mendapatkan jabatan tertentu di pemerintahan untuk sanak saudara atau teman, selain itu jenis korupsi ini juga dapat berlaku sebaliknya yaitu dimana ketika seseorang menjabat maka akan memberikan perlakuan khusus tertentu bagi sanak saudaranya dan temannya. Korupsi otogenik, korupsi yang dilakukan sendirian dimana tujuannya tetap menguntungkan diri sendiri Korupsi dukungan, korupsi yang dilakukan untuk memperkuat posisi politik/jabatan seseorang baik sebelum atau pada saat menjabat.

Kewenangan Lembaga Negara KPK Kewenangan / Wewenang merupakan kekuasaan menurut hukum yang diberikan pada lembaga atau pejabat negara untuk melakukan tindakan pemerintahan dan/atau tindakan sesuai dengan aturan hukum yang menjadi dasar kewenangannya **dan juga Menurut Black's Law Dictionary kewenangan (Authority) adalah "Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in the scope of their public duties"**. Unsur – unsur dari wewenang adalah sebagai berikut :_ Adanya dasar hukum,

seorang pejabat/lembaga tidak dapat berwenang untuk melakukan suatu tindakan yang tidak diatur dalam suatu peraturan perundang – undangan yang dapat diacunya.

Konformitas hukum, suatu kewenangan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam hukum, apabila tidak dilakukan maka tindakan yang dilakukan tidak sah. Pengaruh, suatu kewenangan yang dilakukan oleh pejabat/lembaga negara harus memiliki pengaruh/akibat hukum yang berupa menimbulkan/meniadakan Berdasarkan sumbernya wewenang dibagi menjadi 3 yaitu :_ Atribusi, pemberian wewenang kepada pejabat/lembaga negara yang berasal dari undang – undang. Mandat, perjalanan wewenang atas persetujuan dari suatu organ pemerintah yang dilakuka oleh seseorang/atau organ dengan tetap pertanggungjawaban dipegang oleh organ yang memberikan mandat.

Delegasi, pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintah lainnya. Sahnya suatu kewenangan juga dapat dilihat dari batasan dari wewenang antara lain : Batasan berdasarkan Materi : batasan ini ada pada hukum yang menjadi dasar dari wewenang tersebut, sehingga tindakan diluar dari ketentuan sumber wewenang adalah tindakan tanpa wewenang/tidak berwenang Batasan berdasarkan Tempat : setiap wewenang memiliki wilayah dimana dapat berlaku, setiap tindakan diluar dari wilayah yang diatur maka tidak berwenang Berdasarkan waktu : setiap wewenang terdapat batasan waktu /tegat waktu berakhirnya wewenang tersebut, apabila waktu tersebut terlewatkan maka tindakan tersebut adalah tidak berwenang.

Kewenangan KPK berbentuk Atribusi yang kewenangannya didapat langsung dari undang – undang Komisi Pemberantasan Korupsi, pembentukan KPK didasari bahwa lemahnya institusi/lembaga penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Partai Politik dan Parlemen yang memiliki fungsi sebagai pencegahan korupsi tidak berjalan dengan baik namun malah menjadi sumber terjadinya kejahatan korupsi_. KPK

merupakan lembaga Independen, kata Independen (Independent) menurut Black's Law Dictionary adalah : "not subject to control, restriction, modification, or limitation from a given outside source."

Maka suatu independensi diberikan kepada KPK adalah dengan tujuan agar KPK tidak dipengaruhi oleh kekuasaan yang berada di atasnya sehingga setiap tindakan dapat dilakukan secara obyektif. dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penegak hukum yang khusus menangani perkara korupsi KPK memiliki batasan tertentu yang harus dipenuhi agar berwenang dalam menjalankan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana

Korupsi yang diatur dalam Pasal 11 ayat 1 undang – undang Komisi Pemberantasan

Korupsi antara lain : Melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan

orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ketika dua hal tersebut tidak terpenuhi maka wewenang tersebut diberikan kepada kepolisian dan kejaksaan, namun

KPK tetap memiliki kewenangan untuk melakukan supervisi terhadap kasus tersebut, supervisi berarti adalah melakukan pengawasan atau memeriksa.

Orisinalitas Penelitian Orisinalitas penelitian digunakan untuk mengetahui ketebaharuan dan keaslian suatu penelitian dengan cara membandingkan dengan penelitian yang terdahulu, judul dalam penelitian ini adalah : "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ALAT KOMUNIKASI ADVOKAT DALAM PENANGANAN KASUS KORUPSI" ,sedangkan beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan adalah sebagai berikut : Penelitian berbentuk jurnal ilmiah yang ditulis oleh Kamal Arif pada tahun 2018 yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA pada penelitian ini menyatakan bahwa Advokat dalam menjalankan tugasnya memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan hukum, selama dalam proses penegakan hukum tersebut Advokat

dilindungi haknya dan memiliki imunitas terhadap penuntutan perdata dan pidana.

Penelitian berebentuk jurnal ilmiah yang ditulis oleh Tamara Laurencia pada tahun 2019 yang berjudul PENYADAPAN OLEH KPK DALAM PERSPEKTIF DUE PROCESS OF LAW pada penelitian ini menyatakan bahwa KPK memiliki kewenangan penyadapan namun kewenangan tersebut adalah kewenangan yang sangat luas dan dapat terjadi penyalahgunaan sehingga dapat melanggar hak – hak seseorang maka diperlukan pengawasan terhadap kewenangan tersebut. Penelitian berebentuk jurnal ilmiah yang ditulis oleh Sukmareni, Ujuh Juhana dan Muhammad Basri pada tahun 2020 yang berjudul KEWENANGAN PENYADAPAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada penelitian ini menyatakan bahwa kewenangan KPK saat ini telah dibatasi dan diawasi salah satunya adalah penyadapan dengan fungsi pengawasan ini maka KPK dapat menangani perkara korupsi lebih Obyektif dalam menggunakan kewenangannya.

Metode Penelitian Tipe Penelitian Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah "suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum , maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi" _ dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas adalah isu hukum yang bertentangan antara undang – undang Advokat dengan undang – undang Komisi Pemberantasan Korupsi, tipe penelitian dalam penelitian ini adalah normative dengan menggunakan dasar peraturan perundang – undangan yang berlaku serta teori – teori hukum para ahli Pendekatan Pendekatan statute approach dan conceptual approach, pendekatan statute approach dimana pendekatan ini adalah melihat norma – norma hukum yang ada dalam peraturan perundang – undangan dan alasan hukum yang ada didalamnya, sedangkan conceptual approach melihat pendapat ahli

hukum ataupun teori – teori yang ada untuk menyelesaikan permasalahan hukum.

Sumber Bahan Hukum Sumber **bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer** berupa undang – undang dan peraturan lainnya yang terkait, sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal dan pendapat ahli, sedangkan bahan hukum tersier berupa KBBI dan Black Law Dictionary. Sistematika Penelitian Dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 BAB yaitu : BAB I, **pada bab ini berisi latar belakang** yang akan memberikan gambaran awal tentang isu hukum yang ada dan menjelaskan masalah – masalah lain yang berhubungan dengan isu hukum tersebut, pada bagian rumusan masalah akan menjelaskan permasalahan hukum **yang akan dibahas dalam skripsi** ini, pada bagian tujuan memberikan tujuan yang akan dicapai dalam penulisan skripsi, pada bagian manfaat dibagi menjadi 2 yaitu manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritis, pada bagian tinjauan pustaka memberikan dasar teoritis dalam penulisan skripsi, metode penelitian memberikan penjelasan metode penelitian **hukum yang digunakan dalam skripsi** ini, pada bagian orisinalitas memberikan perbandingan antara penelitian yang terdahulu dengan skripsi ini, lalu pada bagian sistematika penelitian menjabarkan dan menjelaskan secara singkat bab – bab **yang akan dibahas dalam skripsi** ini.

BAB II, akan menjelaskan tentang fungsi penyadapan dalam penanganan kasus korupsi dari segala urutan penanganan kasus ini, serta legalitas yang diperlukan dalam melakukan penyadapan dan hubungannya dengan perlindungan hak dari Advokat terhadap penyadapan alat komunikasi. BAB III akan membahas lebih dalam terhadap perlindungan terhadap alat komunikasi Advokat terhadap kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan dan dalam bab ini akan menjelaskan penyelesaian terhadap konflik norma yang terjadi. BAB IV, **pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan** saran, kesimpulan pertama berhubungan dengan rumusan masalah pertama yang dibahas dalam BAB II dan rumusan

masalah masalah kedua berhubungan dengan rumusan masalah kedua yang dibahas di BAB III, saran pertama berhubungan dengan rumusan masalah pertama yang dibahas dalam BAB II, dan saran kedua berhubungan dengan rumusan masalah kedua yang dibahas di BAB III.

INTERNET SOURCES:

<1% -

<https://pramudyarum.wordpress.com/2016/06/07/bantuan-hukum-bagi-masyarakat-miskin/>

<1% - <https://www.hetanews.com/article/305/hak-dan-kewajiban-advokat>

<1% - <https://www.dosenpendidikan.co.id/advokat-adalah/>

1% -

<https://www.idntimes.com/life/career/muhammad-tarmizimurdianto/mengenal-data-scientist>

<1% - <https://mmsconsulting.wordpress.com/category/law-articles/general-law/>

<1% -

<https://dukunhukum.wordpress.com/2012/04/21/etika-tanggungjawab-profesi-etp/>

<1% -

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49251/Chapter%20II.pdf;sequence=3>

1% -

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-19-2019-perubahan-kedua-uu-30-2002-kpk>

1% -

https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/20191223_Permohonan%20Uji%20Formil%20UU%20KPK.pdf

ormil%20UU%20KPK.pdf

<1% - <https://core.ac.uk/download/pdf/11980321.pdf>

1% -

<https://dpdknpikotabandung.or.id/wp-content/uploads/2019/10/Perbandingan-UU-KPK-Sebelum-dan-Setelah-Perubahan.pdf>
 1% -

https://jdih.bssn.go.id/wp-content/uploads/2020/04/16_PP-71-Tahun-2019-Penyelenggara-Sistem-Transaksi-Elektronik.pdf
 1% - <https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2021/bn12-2021.pdf>
 <1% - <https://pramana-recht.blogspot.com/>
 1% -

<https://akuyakinakuskses.wordpress.com/2017/12/27/undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik-serta-cybercrime-lengkap/>
 <1% -

https://www.kompasiana.com/edhu_lontara/551c1503813311b77f9de1f9/penghentian-penyidikan-tindak-pidana-dan-penyelesaian-diluar-pengadilan-dugaan-pemerasan-dan-penyalahgunaan-wewenang
 <1% - <https://lukmanarifin5.blogspot.com/2013/03/makalah-kwn-korupsi.html>
 1% - <https://pustakalegal.wordpress.com/undang-undang/pidana/kuhap-2/>
 <1% - <https://lawrully.wordpress.com/>
 1% - <http://pn-kediri.go.id/home/layanan-informasi/hak-pencari-keadilan>
 <1% -

<https://advokathandal.wordpress.com/perlindungan-hak-asasi-tersangkaterdakwadalam-pemberantasan-terorisme-di-indonesia/>
 1% -

http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4256/1/502015053_BAB%20I_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
 <1% -

https://www.academia.edu/41065810/Kajian_UU_No_19_Tahun_2019_tentang_KPK
 <1% -

http://eprints.undip.ac.id/57127/1/TESIS_MIH_AWANG_14_AGUSTUS.doc
 <1% - <http://repository.unpas.ac.id/11732/3/9.%20BAB%20I.pdf>
 <1% -

<https://123dok.com/document/dzx61nvz-analisis-pertimbangan-perkara-tindak-pidana-pencurian-kekerasan-dilakukan.html>

1% - <https://litigasi.co.id/penyadapan-dan-sanksi-pidana>

1% -

<https://mti.binus.ac.id/2018/04/04/pemanfaatan-cctv-berdasarkan-etika-dan-hukum-di-indonesia/>

1% - <http://www.eprints.unram.ac.id/6423/1/jurnal.pdf>

<1% -

<https://72legalogic.wordpress.com/2009/03/08/resume-uu-informasi-dan-transaksi-elektronik-ite/>

<1% -

<https://lyathesis.blogspot.com/2013/04/izin-lingkungan-dalam-kaitannya-dengan.html>

1% -

<https://www.kompasiana.com/kastratbemui0162/5f64af17d541df7a9061>

5112/uu-ite-ke-bebasan-berpendapat-atau-pembatasan-berpendapat

<1% -

<https://kk22milan.blogspot.com/2013/11/kasus-penyimpangan-terhadap-pasal-pasal.html>

<1% - <https://fivegroup26.blogspot.com/2018/04/ccontoh-kasus-pasal-31-ayat-1.html>

1% -

<https://bplawyers.co.id/2017/05/12/bagaimana-sanksi-pidana-tindakan-penyadapan-menurut-hukum-yang-berlaku/>

<1% - <https://www.scribd.com/document/130962827/ETIKA-PROFESI>

<1% -

<https://sangrajalangit99.wordpress.com/2016/10/26/undang-undang-republik-indonesia-anomor-31-tahun-1999tentangpemberantasan-tindak-pidana-korupsi/>

1% - <https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu302002.pdf>

1% - <https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2017/bn1073-2017.pdf>

<1% -

<https://kumpulanmakalahadministrasinegara.blogspot.com/2011/01/masalah-korupsi-di>

-indonesia.html

<1% - <https://vitafainurwari.blogspot.com/2015/01/>

1% -

[https://jatim.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/11/1.-Tulisan-Hukum-Wewenang-Keu da-Revisi-infokum.pdf](https://jatim.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/11/1.-Tulisan-Hukum-Wewenang-Keu-da-Revisi-infokum.pdf)

<1% - <https://ridahelfridapasaribu.wordpress.com/2015/06/15/sosiologi-korupsi/>

<1% -

[https://123dok.com/document/zwrv27ly-pengalihan-pengaturan-pengawasan-perbanka n-indonesia-otoritas-berdasarkan-otoritas.html](https://123dok.com/document/zwrv27ly-pengalihan-pengaturan-pengawasan-perbankan-indonesia-otoritas-berdasarkan-otoritas.html)

<1% -

https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/download/2145/pdf

1% -

<https://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50269adb024b6/kpk-vs-polri/>

<1% - <https://zainalonline.wordpress.com/page/2/>

<1% -

<http://repository.radenintan.ac.id/6489/1/DISERTASI%20LENGKAP%20.doc>

<1% - <https://masudumar.wordpress.com/category/pkn/>

<1% -

[https://123dok.com/document/zx9gojwz-bab-mewaspadai-ancaman-kedudukan-negara a-kesatuan-republik-indonesia.html](https://123dok.com/document/zx9gojwz-bab-mewaspadai-ancaman-kedudukan-negara-kesatuan-republik-indonesia.html)

<1% - <http://berkas.dpr.go.id/pusatpuu/na/file/na-176.doc>

1% -

<https://text-id.123dok.com/document/oy83g26rq-jenis-penelitian-sifat-penelitian-pendekatan-penelitian.html>

<1% -

<https://123dok.com/document/4zp0n57q-terhadap-pemanggilan-notaris-penyidik-berkaitan-dengan-pelanggaran-dibuatnya.html>

<1% - <http://repository.unissula.ac.id/12239/2/babI.pdf>

<1% -

https://www.academia.edu/39219447/Isi_dan_Sistematika_Penulisan_Karya_Ilmiyah_Artikel_Makalah_dan_Skripsi

<1% -

<http://repository.unair.ac.id/94249/4/4.%20BAB%20PENDAHULUAN.pdf>

<1% - <http://scholar.unand.ac.id/20147/2/BAB%20I.pdf>

<1% -

<https://123dok.com/document/oy83k92q-perbandingan-metode-capm-apt-menghitung-g-return-saham-jii.html>

<1% -

<http://eprints.umm.ac.id/30793/2/jiptumpp-gdl-mokhamadya-29286-2-babi.pdf>

